

The Urgency of Sabāb al-Nuzūl in the Interpretation of the Qur'an

Desri Nengsih

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: desrinengsih@uinmybatusangkar.ac.id

Ismiati

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: ismciati@uinmybatusangkar.ac.id

Winda Meri Susila

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: windamerisusila@uinmybatusangkar.ac.id³

Abstrak

Sabāb an-Nuzūl merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang latarbelakang historis turunnya ayat-ayat Alquran memiliki peran penting dalam penafsiran. Tulisan ini membahas tentang urgensi *Sabāb an-Nuzūl* sebagai salah satu sarana memahami kandungan Alquran secara akurat dan kontekstual. Tanpa disiplin ilmu ini, seorang mufassir akan terjebak pada pemahaman yang literal dan keluar dari maksud ayat. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini mengidentifikasi beberapa fungsi penting *Sabāb an-Nuzūl* terhadap penafsiran ayat-ayat Alquran. Diantaranya adalah menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam suatu ayat, menghilangkan *isykal*, serta mencegah penafsiran yang semena-mena terhadap alquran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Sabāb an-Nuzūl* merupakan kunci untuk membuka pemahaman yang otentik terhadap penafsiran Alquran dan mengabaikannya akan mengakibatkan distorsi makna dan menjauhkan dari tujuan utama diturunkannya wahyu.

Kata Kunci: Sababun nuzul, Tafsir, Alquran

Abstract

Sabāb an-Nuzūl is a science that studies the historical background of the revelation of the verses of the Qur'an, which plays a crucial role in interpretation. This paper discusses the urgency of Sabāb an-Nuzūl as a means of understanding the contents of the Qur'an accurately and contextually. Without this discipline, an interpreter will be trapped in a literal understanding and deviate from the intent of the verses. Through a literature review, this study identifies several important functions of Sabāb an-Nuzūl in the interpretation of Qur'anic verses. These include avoiding misunderstandings regarding the limitations of a verse, eliminating *ishkal*, and preventing arbitrary interpretations of the Qur'an. Thus, it can be concluded that Sabāb an-Nuzūl is the key to unlocking an authentic understanding of Qur'anic interpretation, and ignoring it will result in distortion of meaning and distance from the main purpose of revelation.

Keywords: Sababun nuzul, Tafsir, Alquran

Pendahuluan

Secara garis besar Alquran diturunkan sehingga sampai kepada Nabi Muhammad Saw melalui tiga tahapan. Pertama, Alquran diturunkan secara keseluruhan ke *laubul*



mahfuẓh yang dalam literatur tafsir dipahami sebagai tempat penyimpanan illahi yang abadi dan terjaga dari segala bentuk perubahan. Kemudian dari *laubul mahfuẓh* diturunkan ke langit dunia (*baitul 'iẓẓāb*) juga secara keseluruhan pada bulan Ramadhan bertepatan dengan malam lailatul qadar. Penurunan ini menjadi transisi penting dari dimensi langit ke dunia sebagaimana disebutkan pada surat *al-Qadr* (97:1-5) dan *ad-Dukhon* (44:3). Selanjutnya, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw selama 23 tahun yang mencakup masa kenabian beliau baik di Mekkah maupun di Madinah secara berangsur-angsur dengan tujuan untuk memudahkan internalisasi ajaran Islam oleh umat serta untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat (Desri Nengsih, 2020). Metode ini juga mengandung hikmah pedagogis dalam menyampaikan wahyu secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat dalam menerimanya. Lebih lanjut, proses turunnya Alquran pada tahapan ini dapat dikategorikan kepada dua bagian. Pertama, ayat-ayat Alquran yang diturunkan tanpa adanya kaitan dengan kejadian tertentu atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Ayat-ayat seperti ini berfungsi sebagai petunjuk, tuntunan, dan landasan normatif dalam kehidupan umat manusia. Kedua, ayat-ayat yang diturunkan karena suatu sebab khusus yang menjadi pemicu turunnya ayat tersebut pada waktu tertentu atau karena ada suatu peristiwa atau konteks yang melatarbelakanginya diturunkan dan inilah yang dikenal dengan *Sabāb an-Nuzūl* dalam disiplin ilmu Alquran.

Pemahaman tentang *Sabāb an-nuzūl* menjadi penting dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran secara kontekstual, karena ia mengungkap latar belakang historis turunnya ayat tersebut (Ridhoul Wahidi, 2015a). Dengan demikian, *sabāb an-nuzūl* merupakan suatu ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, karena keberadaannya memiliki pengaruh kuat terhadap penafsiran Alquran. Seorang mufassir akan mampu menyingkap maksud dan tujuan ayat Alquran sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Swt dengan memahami disiplin ilmu yang satu ini, sehingga pesan-pesan Alquran tetap relevan dan bermanfaat bagi umat manusia dalam segala situasi dan perkembangan zaman, seperti Ibn Daqīd al-Īd mengatakan, "penjelasan mengenai sebab turunnya suatu ayat merupakan sebuah cara yang kuat dalam memahami kandungan Alquran".¹ Hal ini dikarenakan Alquran diturunkan kepada masyarakat yang mengenal budaya, sehingga sebagian dari ayat-ayatnya harus dipahami dengan melihat latar belakang ayat tersebut diturunkan, karena pengetahuan tentang hal ini akan memberikan wawasan mengenai kondisi sosial, politik dan budaya pada saat ayat itu diturunkan, seperti al-Wahidy

¹ Jalāl ad-Dīn Abi 'Abdirrahmān as-Suyūthy. 2002 M. *Asbāb an-Nuzūl al-Musamma Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub at-Tsaqāfiyah. Hal. 7. Selanjutnya disebut as-Suyūthy.....

mengatakan,”Bagaimana bisa mengetahui tafsiran suatu ayat tanpa didukung dengan pengetahuan tentang historical turunnya ayat tersebut dan *sabāb an-nuzūl-nya*”.²

Berdasarkan hal di atas, mengkaji lebih mendalam tentang *sabāb an-nuzūl* merupakan suatu keharusan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, karena akan membantu tafsir Alquran lebih kontekstual dan relevan dengan situasi dan kondisi masa kini. Pemahaman tentang latar belakang historis dan kontekstual turunnya suatu ayat tidak hanya memberikan kontribusi terhadap keakuratan penafsiran, namun juga memperkuat dimensi relevansi Alquran terhadap situasi sosial-kultural umat Islam saat ini. Maka penafsiran yang berlandaskan kepada *sabāb an-nuzūl* memungkinkan Alquran dipahami secara lebih kontekstual, dinamis dan aplikatif sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk membahas lebih dalam tentang *sabāb an-nuzūl* serta bagaimana perannya terhadap penafsiran ayat-ayat Alquran, sehingga ajaran-ajaran yang terkandung dalam Alquran bisa diaplikasikan dengan tepat dan relevan dengan konteks masa kini.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisa muatan isi dari literatur-literatur yang telah ada yang terkait dengan *sabāb an-nuzūl*. Sumber data primer diambil dari karya-karya otoritatif dalam bidang *‘Ulūm Alqur’ān* yaitu kitab *Mabābits fī ‘Ulūm Alqur’ān* karya Mannā al-Qaththān, *Manābil al-‘Irḥān fī ‘Ulūm Alqur’ān* karya az-Zarqani, *al-Itqān fī ‘Ulūm Alqur’ān* karya as-Suyūthi yang dilengkapi dengan jurnal-jurnal akademik terkait dengan topik ini. Seluruh data yang didapatkan dianalisis secara kritis-historis guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi *sabāb an-nuzūl* terhadap penafsiran ayat-ayat alquran.

Diskusi dan Pembahasan

Pengertian Sabāb an-Nuzūl

Menurut Muhammad Abd al-‘Azhim az-Zarqani *sabāb an-nuzūl* merupakan”suatu peristiwa yang melatarbelakangi turunnya satu atau beberapa ayat atau sebagai penjelas terhadap hukumnya pada saat kejadian peristiwa tersebut”.³ Peristiwa yang dimaksud di sini adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa Nabi, atau suatu pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi, lalu turunlah satu atau beberapa ayat untuk menjelaskan peristiwa

² *Ibid*

³ Muhammad Abd al-Azhim az-Zarqani. 1995. *Manābil al-‘Irḥān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi. Hal.89. Selanjutnya disebut az-Zarqany....



atau menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Manna' Khalil al-Qaththan bahwa *sabāb an-nuzūl* merupakan “suatu peristiwa atau pertanyaan yang muncul dari kalangan sahabat yang melatarbelakangi turunnya Alquran”.⁴ Muhammad Ali ash-Shabuniy juga mengatakan adakalanya *sabāb an-nuzūl* merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang mulia yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, dan adakalanya berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi oleh para sahabat dengan tujuan untuk mengetahui suatu hukum syar’i atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang suatu perkara dari perkara-perkara agama.⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara substansial *sabāb an-nuzūl* merupakan segala sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya ayat alquran, baik untuk menjawab, mengomentari, atau menyelesaikan masalah yang muncul karena peristiwa tersebut dan menjelaskan hukumnya. Maka *sabāb an-nuzūl* merupakan sebuah bahan sejarah yang bisa digunakan untuk memberikan keterangan tentang turunnya suatu ayat. Kejadian atau peristiwa yang dimaksud dalam hal ini tentu hanya peristiwa yang terjadi pada masa turunnya Alquran (*‘Ashr at-tanzīl*). Sebagaimana Muhammad Abd al-‘Azhim az-Zarqani mempertegas menyebutkan dalam pengertian *sabāb an-nuzūl* dengan kata “*‘ayyām wuqū’ihī*”. Beliau menjelaskan bahwa maksud kalimat ini adalah, “keadaan atau situasi ketika Alquran diturunkan yang berkaitan langsung dengan sebab-sebab turunnya (*sabāb an-nuzūl*), baik turunnya segera setelah terjadi sebabnya ataupun beberapa waktu kemudian karena adanya hikmah tertentu. Sebagaimana hal ini pernah terjadi ketika kaum Quraisy bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, peristiwa Ashabul Kahfi, dan tentang Dzulqarnain. Rasulullah mengatakan, “akan aku beritahukan kepada kalian besok”, namun Rasul lupa mengucapkan *in sha Allah*. Maka wahyu pun terlambat turun selama lima belas hari sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, dan ada juga yang mengatakan terlambat selama tiga hari, bahkan ada juga mengatakan empat puluh hari hingga hal tersebut terasa berat bagi Rasulullah. Kemudian setelahnya turunlah wahyu yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan di dalamnya Allah juga mengajarkan kepada Rasul tentang adab mengucapkan pengecualian dengan kehendak Allah (*al-istitsnā bi al-masyī’ah*) yang disebutkan dalam surat *al-Kahf*:23-24.⁶

⁴ Mannā’ Khalīl al-Qaththān. 1973. *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Qur’an*. Riyādh: Mansyūrāt al-‘Ashr al-Hadīth. Hal. 78. Selanjutnya disebut Manna’ Khalil al-Qaththan.....

⁵ Muhammad Ali ash-Shabuniy. 2003. *at-Tibyan fi ‘Ulūm Alqur’an*. Teheran: Dār Ihsān. Hal. 24

⁶ az-Zarqany. *Op. Cit.* juz 1 hal 90 - 91

Selanjutnya az-Zarqany menjelaskan bahwa kata “*ayyām nuqū’ihī*” dalam pengertian *sabāb an-nuzūl* merupakan batasan (*qayd*) yang bersifat esensial yang diperlukan untuk membedakan ayat-ayat Alquran yang turun tanpa sebab khusus dengan ayat-ayat yang memang turun sebagai respon terhadap peristiwa atau pertanyaan tertentu. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam mengelompokkan ayat-ayat yang diturunkan tanpa sebab langsung, namun membahas tentang peristiwa masa lalu atau peristiwa yang akan datang seperti kisah para Nabi terdahulu beserta umat mereka dan pembicaraan tentang hari kiamat serta hal-hal yang berkaitan dengannya yang banyak disebutkan dalam Alquran.⁷

Dari penjelasan az-Zarqany di atas dipahami bahwa konsep *sabāb an-nuzūl* tidak mencakup seluruh ayat Alquran, namun hanya ayat-ayat yang mempunyai latar kontekstual tertentu yang menjadi penyebab turunnya wahyu. Adapun ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah kenabian, peristiwa hari akhir, atau hukum universal tanpa sebab kontekstual langsung tidak termasuk dalam kategori *sabāb an-nuzūl*, karena turunnya bersifat *ibtida’i* (tanpa sebab khusus).

Bentuk-Bentuk *Sabāb an-Nuzūl*

Tidak semua ayat Alquran memiliki *sabāb an-nuzūl* seperti halnya hadis yang tidak semuanya memiliki *sabāb al-murūd*. Ayat-ayat Alquran yang tidak memiliki *sabāb an-nuzūl* jumlahnya lebih banyak dari pada yang memiliki *sabāb an-nuzūl* (Ridhoul Wahidi, 2015b). Adapun ayat-ayat yang memiliki *sabāb an-nuzūl* terdapat berbagai macam bentuk peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut:⁸

Pertama, berupa pertikaian (*kbushūmah*) yang sedang terjadi, seperti terjadinya perselisihan antara suku Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh hasutan musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi, bahkan mereka sampai mengatakan “*as-silāh as-silāh*” (senjata, senjata). Berdasarkan peristiwa ini turunlah ayat ke-100 dari surat *Ali ‘Imrān* dan beberapa ayat setelahnya.

Kedua, bisa saja peristiwa tersebut karena adanya kesalahan besar yang dilakukan oleh sahabat seperti mengimani sholat dalam keadaan mabuk, sehingga ia salah membaca surat *al-Kāfirūn*, lalu turunlah surat *an-Nisā’* ayat 43.

Ketiga, adakalanya peristiwa tersebut berupa harapan atau keinginan dari sahabat yang bersesuaian dengan kehendak Illahi, seperti kesesuaian pendapat Umar bin Khattab untuk menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat yang disebutkan dalam hadis riwayat

⁷ az-Zarqany. *Op. Cit.* juz 1 hal 91

⁸ az-Zarqany. *Op. Cit.* juz 1 hal 89 - 90



Bukhari, lalu dari peristiwa ini turunlah ayat 125 surat *al-Baqarah*. Begitu juga dengan ayat tentang hijab, lalu Allah turunkan surat *al-Ahdzāb* ayat 53.

Adapun ayat Alquran yang diturunkan karena pertanyaan sahabat kepada Nabi Saw dapat dibagi kepada; **Pertama**, pertanyaan tentang kejadian yang telah berlalu, seperti ketika sahabat bertanya tentang Dzulqarnain, lalu turunlah surat *al-Kahf* ayat 83. **Kedua**, pertanyaan tentang kejadian yang terjadi pada saat itu, seperti ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang ruh, lalu turunlah surat *al-Isrā'* ayat 85. **Ketiga**, pertanyaan tentang kejadian yang akan terjadi dimasa mendatang, seperti pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang hari kiamat, lalu turunlah surat *an-Nāzi'āt* ayat 42.⁹

Kaedah dalam *Sabāb an-Nuzūl*

Pengetahuan tentang *sabāb an-nuzūl* didapatkan dari riwayat yang sahih baik dari Alquran, hadis, ataupun dari perkataan sahabat. Manna' Khalil al-Qaththan mengatakan, "Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui *sabāb an-nuzūl* ialah riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat, jika riwayat tentang hal ini hanya dari sahabat saja, maka riwayatnya harus jelas, dan tidak diperkenankan menggunakan pendapat (*ra'yu*), melainkan harus mempunyai sandaran hukum *marfu'* (yang disandarkan kepada Rasulullah).¹⁰ Hal ini dikarenakan *sabāb an-nuzūl* memiliki peran penting dalam memahami ayat-ayat Alquran. Keberadaannya dalam sebuah ayat akan membantu menentukan hukum yang terkandung pada ayat tersebut.

Pada dasarnya, jika suatu ayat yang turun sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum diterapkan sesuai dengan keumumannya dan yang khusus diterapkan sesuai dengan kekhususannya. Seperti surat *al-Baqarah* ayat 222 yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat kepada Nabi tentang kebiasaan orang-orang Yahudi yang menjauhi istri-istri mereka pada saat haidh, mereka keluar dari rumah, tidak mau makan dan minum bersama istrinya. Lalu turunlah ayat ini untuk menjelaskannya dan Rasul juga mengatakan kepada para sahabat "*perbuatlah segala sesuatu dengan istri kalian disaat haidh kecuali jima'*". Sebab turun ayat ini umum dan redaksi ayat yang turun juga umum, maka ayat tetap dipahami sesuai dengan keumumannya. Begitu juga dengan surat *al-Lail* ayat 17-21 bahwa ayat ini turun berkenaan tentang Abu Bakar karena dia telah memerdekakan tujuh orang yang disiksa karena beriman kepada Allah Swt, dan kata "*al-atqa*" dalam ayat tersebut merupakan *af-'āl at-tafdhil* yang digandengkan dengan *alif lam* (آل) '*ahdiyah*, maka dipahami secara khusus terhadap

⁹ az-Zarqany. *Op. Cit.* Juz 1 hal 90

¹⁰ Mannā' Khalil al-Qaththān. *Op. Cit.* Hal 76

siapa ayat itu diturunkan. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan “*al-atqa*/orang yang paling bertaqwa” dalam ayat ini adalah Abu Bakar. Sebab turun ayat ini khusus dan redaksi ayat yang turun juga khusus, maka ayat tetap dipahami sesuai dengan kekhususannya.¹¹

Namun, terdapat persoalan yang berkaitan tentang hal ini, misalnya terdapat suatu kejadian atau pertanyaan yang ditanyakan sahabat kepada Nabi, kemudian turunlah ayat untuk menanggapi peristiwa atau pertanyaan tersebut. Akan tetapi, redaksi ayat yang turun diungkapkan dengan redaksi umum, sehingga cakupannya lebih luas dan tidak hanya terbatas pada satu peristiwa yang terjadi pada saat itu atau pertanyaan yang diajukan oleh satu orang tertentu saja. Terkait hal ini, apakah ayat tersebut dipahami berdasarkan keumuman lafaznya atau dipahami secara khusus berdasarkan sebab yang melatarbelakanginya. Menyikapi permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat, sehingga muncullah dua kaedah berikut ini; (Manaf, 2024)

- a. **العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ** (Ungkapan itu didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhususan sebabnya”.

Contoh ayat tentang *li'an* yang turun karena tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ وَالْخُمُسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخُمُسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور: 6-9)

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. an-Nur: 6-9)

Ayat ini turun karena tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya yang disebutkan dalam hadis;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَةَ أَوْ حَدَّثَ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ

¹¹ Mannā' Khalil al-Qaththān. *Op. Cit.* Hal 82-83



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيُنزِلْ اللَّهُ مَا يُبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّىٰ بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (رواه البخاري)

"Dari Ibnu 'Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik bin Sahma dan membawa persoalan tersebut dihadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu akan dihukum cambuk dipunggungmu". Hilal berkata: "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki lain bersama istrinya, haruskah ia mencari saksi?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu yang akan dihukum cambuk dipunggungmu". Hilal kemudian berkata: "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku berkata benar dan Allah akan mewahyukan kepadamu yang menyelamatkan punggungku dari hukuman cambuk". Maka Jibril turun menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi: {Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)} Rasulullah membacanya sampai pada {jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (QS. An-Nūr: 6-9)}."(HR. Bukhari)

Hukum yang diambil dari lafaz yang umum ini (*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)*) tidak hanya mengenai peristiwa Hilal, namun juga diterapkan pada kasus serupa lainnya tanpa memerlukan dalil lain. Dengan demikian, sekalipun sebab turunya ayat tersebut bersifat khusus, namun hukumnya berlaku umum sesuai dengan kandungan lafazh dan berlaku secara luas untuk seluruh kasus yang sama.

Dalam hal ini ayat yang turun lebih umum dari pertanyaan atau sebab turunya ayat tersebut dan sebab lebih khusus dari lafazh jawabnya. Ini secara logis mungkin terjadi, dan kenyataannya memang benar-benar terjadi, karena bentuk seperti ini tidak mengandung kekurangan, justru keumuman lafazh dengan kekhususan sebabnya akan menyampaikan kepada tujuan secara lebih sempurna dan efektif.(Zulfiah & Idrus, 2024)

- b. *الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ* (Ungkapan itu didasarkan pada kekhususan sebabnya, bukan didasarkan atas keumuman teksnya).

Kaedah yang kedua ini dipegang oleh sebagian kecil mufassir dan ulama ushul fiqh, khususnya para ulama kontemporer berpendapat bahwa apabila sebab turunya suatu ayat bersifat khusus, sedangkan redaksi ayatnya berbentuk umum, maka harus dipahami sesuai dengan sebab khusus, karena dalam setiap peristiwa terdiri dari peristiwa yang terjadi, pelaku dan waktu. Setiap komponen dalam peristiwa yang terjadi harus diperhatikan, tidak hanya terfokus pada peristiwa terjadinya saja.(Muhammad Yunan, 2020) Ulama yang berpegang pada kaedah ini berpandangan bahwa lafazh yang umum tersebut menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Maka, untuk dapat diberlakukan kepada kasus selain sebab dibutuhkan dalil lain seperti *qiyas* (analogi) dan

sebagainya, sehingga pemindahan riwayat sebab yang khusus itu mengandung faedah, dan sebab tersebut sesuai dengan musababnya seperti halnya pertanyaan dan jawaban.¹²

Dari dua kaedah di atas, mayoritas ulama berpegang pada keumuman redaksi ayat dan bukan pada khususnya sebab. Dan ini merupakan pendapat yang kuat dan terpilih, karena dengan kaedah ini mereka berpandangan bahwa ayat yang bersifat umum tetaplah bersifat umum bagaimanapun keadaannya, sekalipun ayat tersebut turun karena suatu peristiwa tertentu atau karena suatu pertanyaan tertentu. Maka jika ada suatu ayat yang bersifat umum, mesti dipahami dengan cara yang umum pula tanpa memperhatikan sebabnya yang khusus, karena jika suatu ayat turun dengan redaksi umum, maka itu menunjukkan tanda bahwa Allah bermaksud memperlakukan ayat tersebut berlaku umum untuk semua orang. (Munjin, 2019) Ini juga diperkuat dengan pernyataan Imam as-Suyuti yang mengatakan, "yang menjadi dalil bahwa yang dipegang itu umumnya redaksi adalah pendapat para sahabat dan yang lainnya, dimana mereka berpegang dengan keumuman redaksi ayat meskipun ayat tersebut turun karena sebab yang khusus".¹³ Akan tetapi, jika suatu ayat turun dengan redaksi umum, lalu ada riwayat lain yang mengkhususkannya, maka ayat tersebut harus dipahami secara khusus dan tidak boleh melanggarnya dengan menjadikannya umum. Hal ini dikarenakan riwayat yang mengkhususkan ayat tersebut bersifat *qoth'i*, maka tidak boleh ditolak dengan ijtihad yang bersifat *zhonni*. Permisalan hal ini seperti terdapat pada surat *an-Nūr* ayat 23-25 yang bersifat umum, namun dalam riwayat Ibn 'Abbas disebutkan bahwa ayat tersebut hanya berlaku untuk yang menuduh Aisyah saja atau istri Nabi yang lain yang mana Allah tidak akan menerima taubat mereka. Sedangkan untuk penuduh zina (*qadzif*) kepada wanita selain istri Nabi terdapat pada surat *an-Nūr* ayat 4 dan 5 yang disebutkan di dalamnya adanya taubat untuk mereka.¹⁴

Urgensi *Sabāb an-Nuzūl* terhadap Penafsirat Ayat Alquran

Dalam kajian Ilmu Alquran, *sabāb an-nuzūl* tidak hanya menempati posisi yang fundamental, namun juga merupakan alat bantu yang sangat signifikan. Keberadaannya membawa pengaruh besar dalam mentakwilkan dan menafsirkan ayat-ayat Alquran untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap sebuah ayat. (Rohmah, 2019) Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya;

¹² Mannā' Khalīl al-Qaththān. *Op. Cit.* Hal 84

¹³ as-Suyūthy. 2008. *Al-Itqān fī 'Ulūm Alqur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. Hal 98

¹⁴ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 103



Pertama, as-Suyuti mengatakan, "mengetahui *sabāb an-nuzūl* akan memperjelas pemahaman tentang proses penetapan hukum.¹⁵ Artinya, kandungan hukum yang terdapat dalam suatu ayat akan mudah dipahami jika diawali dengan pemahaman tentang *sabāb an-nuzūl* dari ayat terkait. Ini menunjukkan bahwa *sabāb an-nuzūl* berfungsi menjadi alat dalam melakukan penafsiran tentang bagaimana mengaplikasikan ayat tersebut dalam situasi yang berbeda. Rohmah, 'Study Analysis of Asbab Religion Al-Nuzul: The Benefits and Their Consequences Studi Analisis Kaidah Asbab Al-Nuzul: Kelebihan Dan Kekurangannya'.

Kedua, *sabāb an-nuzūl* berfungsi dalam meninjau pengkhususan hukum. Hal ini disebabkan karena sebagian ayat hukum memiliki sebab-sebab khusus tertentu yang melatarbelakanginya.¹⁶ Hal ini menjadikan *sabāb an-nuzūl* mutlak dibutuhkan dalam memahami maksud hukum dari suatu ayat, terutama bagi ulama tafsir yang berpegang pada kaidah "patokan dalam memahami ayat adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafazh".¹⁷

Ketiga, jika suatu ayat yang diturunkan memiliki lafazh yang bersifat umum, kemudian ada dalil yang mengkhususkannya. Maka mengetahui sebab turunnya suatu ayat (*sabāb an-nuzūl*) akan berfungsi membatasi pengkhususan tersebut hanya selain pada konteks sebabnya dan tidak boleh mengecualikan konteks sebab itu sendiri, karena masuknya peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat ke dalam cakupan lafazh umum merupakan sesuatu yang bersifat *qoth'i* (pasti), maka mengeluarkannya dengan cara berijtihad dilarang, karena ijtihad bersifat *z'hanni* (dugaan).¹⁸

Keempat, mengetahui *sabāb an-nuzūl* akan membantu untuk mendapatkan makna yang dimaksud suatu ayat dan menghilangkan *isykal*. Seperti al-Wahidi mengatakan, "tidak mungkin kita dapat menafsirkan suatu ayat tanpa mengetahui kisah tentang ayat tersebut dan uraian tentang sebab turunnya". Ibn Daqiq al-'Id juga mengatakan, "mengetahui *sabāb an-nuzūl* suatu ayat adalah cara yang efektif untuk memahami Alquran". Selanjutnya Ibn Thaimiyah juga mengatakan, "mengetahui *sabāb an-nuzūl* dapat membantu seseorang memahami suatu ayat, karena mengetahui sebab sesuatu akan mewariskan ilmu tentang musababnya".¹⁹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mannā' Khalil al-Qaththan, "mengetahui *sabāb an-nuzūl* merupakan jalan terbaik untuk memahami makna-makna Alquran dan untuk menyingkap berbagai kerumitan atau kesamaran yang

¹⁵ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 94

¹⁶ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 94

¹⁷ Mannā' Khalil al-Qaththān. *Op. Cit.* Hal 79

¹⁸ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 94. Mannā' Khalil al-Qaththān. *Op. Cit.* Hal 79

¹⁹ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 94

menyelimuti sebagian ayat ketika ditafsirkan tanpa mengetahui sebab turunnya”.²⁰ Seperti halnya Marwan bin al-Hakam kesulitan memahami surat *Ali Imrān* ayat 188 sampai akhirnya Ibn Abbas menjelaskan kepadanya tentang sebab turunnya ayat ini bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Nabi Saw bertanya kepada ahli kitab tentang suatu hal (isi Taurat), namun mereka menyembunyikan kebenarannya dan menjawab dengan jawaban yang lain. Mereka menampakkan kepada Nabi seolah-oleh mereka telah menjawab dengan jujur, lalu mereka bergembira karena merasa telah menipu Nabi Saw dan senang ketika dipuji sebagai orang yang jujur.²¹

Kelima, mengetahui *sabāb an-nuzūl* dapat menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam suatu ayat.²² *Sabāb an-nuzūl* dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menolak adanya *hasbr* (pembatasan hukum) dalam suatu ayat yang secara lahiriah seolah-olah terdapat *hasbr*. Sebagaimana terdapat pada surat *al-An'ām* (6) ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Berdasarkan ayat di atas, imam Syafi'i mengatakan, "sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mengharamkan apa yang diharamkan Allah, juga menghalalkan apa yang diaramkan Allah, dan mereka juga sering melanggar dan menentang, maka turunlah ayat ini untuk membantah tujuan mereka, seakan-akan Allah Swt berfirman, "Tidak ada yang halal kecuali apa yang kalian haramkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan". Hal ini kedudukannya seperti seseorang yang mengatakan, "janganlah hari ini kamu makan *halāwab* (kue-kue yang manis)", yang kemudian kamu mengatakan, "hari ini tidak ada makan, kecuali *halāwab*". Yang menjadi tujuan sebenarnya dari semua ini adalah perlawanan (kebalikannya), bukan meniadakan atau menetapkan, seakan-akan Allah Swt berfirman, "Tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah," dan tidak berarti menghalalkan selain itu, karena yang dimaksud adalah menetapkan keharamannya, bukan

²⁰ Mannā' Khalīl al-Qaththān. *Op. Cit.* Hal 80

²¹ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 94

²² as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 96



menetapkan kehalalannya”.²³ Maka untuk menolak adanya *hasbr* pada ayat ini, diperlukan pengetahuan tentang *sabāb an-nuzūl*nya, Tanpa mengetahui *sabāb an-nuzūl* ayat ini, maka pemahaman akan sulit diketahui.

Keenam, mengetahui *sabāb an-nuzūl* akan memperjelas “nama” kepada siapa ayat tersebut diturunkan dan menentukan yang *mubham* (yang belum jelas) dari ayat ini. Sebagaimana az-Zarqaniy mengatakan, “pengetahuan tentang *sabāb an-nuzūl* akan berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa, sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan tuduhan terhadap orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah menolak tuduhan Marwan terhadap saudaranya-Abdurrahman bin Abi Bakar-bahwa Abdurrahman adalah orang yang dimaksud dalam surat *al-Ahqāf* (46):17.

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهٗ أَفْتٌ لَّكُمْ

"Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya".

Aisyah mengatakan, “Demi Allah, Demi Allah bukan dia yang dimaksud dalam ayat tersebut, kalau seandainya aku ingin menyebutnya, maka aku akan sebutkan siapa namanya,” sampai akhir kisah itu.²⁴

Ketujuh, Pengetahuan terhadap *sabāb an-nuzūl* akan membantu seseorang dalam mendapatkan kejelasan tentang maksud suatu ayat, sehingga melahirkan pemahaman yang komprehensif terhadap penafsiran ayat Alquran. Sebagaimana A Syadali dan A Rafii yang dikutip oleh Niswatur Rohmah mengatakan, “Ayat Alquran turun secara berangsur-angsur yang sebagian diantaranya merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh sahabat atau hinaan kaum kafir atau permasalahan sosial yang berkembang sehingga dalam memahami ayat bersangkutan harus dengan melihat *sabāb an-nuzūl*-nya. (Rohmah, 2019) Sebagaimana Umar Shihab yang dikutip oleh Hafizi mengatakan, “*asbab an-nuzūl* merupakan suatu hal yang urgen dalam menafsirkan Alquran secara kontekstual karena ia merupakan informasi dan jawaban terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat pada masa turunnya wahyu. Hafizi, ‘Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Aspek Sejarah Dan Kontekstual Penafsiran). Kare’, 14.1 (2020), pp. 43–62.

Beberapa ulama klasik dan ulama kontemporer juga menyatakan bahwa *sabāb an-nuzūl* merupakan suatu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam proses penafsiran ayat-ayat Alquran. Di antara ulama klasik seperti Ibn Katsir mengatakan dalam tafsirnya, “mengetahui sebab turunnya suatu ayat akan memberikan petunjuk tentang konteks sejarah dan sosial saat ayat tersebut diturunkan, sehingga dapat membimbing umat

²³ as-Suyūthy. *Op.Cit.* Hal 94

²⁴ az-Zarqany. *Op. Cit.* Juz 1 hal 113

untuk menerapkan ajaran tersebut dengan lebih tepat dalam kehidupan mereka. Hal ini penting untuk membedakan mana ayat yang bersifat *mutlaq* dan mana yang bersifat *muqayyad*". Halima Basri, Muh, Samsunar, Nasrullah bin Sapa, 'Asbabun Nuzul: Konsep dan Relevansinya Dalam Memahami Alquran, 5.1 (2025), pp. 10–17. Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya juga mengungkapkan, "suatu peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat akan memberikan petunjuk yang sangat diperlukan dalam menafsirkan ayat tersebut secara tepat, menghindari kesalahpahaman dan mencegah penafsiran yang keliru". (Muh.Samsunar, Nasrullah bin Sapa, 2025)

Di antara ulama kontemporer yang juga menyatakan bahwa *sabāb an-nuzūl* memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan Alquran adalah Sayyid Qutub. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, "meskipun *sabāb an-nuzūl* terkait dengan konteks sejarah tertentu, ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut bersifat abadi dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial dan budaya. Oleh sebab itu, agar pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dapat diterapkan secara optimal, maka umat Islam penting untuk memahami konteks sejarah ayat-ayat tersebut dan menerapkannya dalam situasi yang relevan". (Muh.Samsunar, Nasrullah bin Sapa, 2025) Fazlur Rahman, seorang pemikir modern ia juga berpendapat bahwa untuk memahami makna sesungguhnya dari Alquran, harus mengkaji sebab-sebab turunnya ayat dan hubungan antar ayat dalam konteks zaman Nabi. Ia juga mengusulkan sebuah tafsir "*double movement*" yang pertama kali memahami konteks sejarah (*sabāb an-nuzūl*) dan kemudian menggabungkannya dengan konteks masa kini, sehingga *sabāb an-nuzūl* memberikan arah bagi penerapan ajaran Alquran yang lebih dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. (Muh.Samsunar, Nasrullah bin Sapa, 2025)

Berdasarkan penjelasan di atas, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa *sabāb an-nuzūl* yang merupakan sebab turunnya suatu ayat memiliki peran yang sangat penting untuk memahami penafsiran Alquran dengan tepat dan benar. Dengan mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, dapat dibedakan antara yang bersifat universal (untuk semua zaman) dan ayat yang terkait dengan situasi dan kondisi tertentu pada masa Nabi. Tanpa memiliki pemahaman tentang disiplin ilmu ini, tafsir terhadap ayat-ayat Alquran bisa terdistorsi dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Konsep *sabāb an-nuzūl* ini juga membantu untuk menghindari penafsiran yang terlalu tekstual atau literal yang mungkin mengabaikan konteks historis dan sosiologis yang melatarbelakangi turunnya wahyu. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap



sabāb an-nuzūl menjadi elemen penting dalam memperkaya pemahaman Alquran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

Pengetahuan tentang *sabāb an-nuzūl* menempati posisi penting dalam kajian Ilmu Alquran. Hal ini disebabkan karena keberadaannya merupakan salah satu aspek esensial dalam memahami dan menafsirkan ayat alquran. Keberadaannya dalam suatu ayat akan memberikan kejelasan makna yang dituju oleh suatu ayat, menghilangkan segala bentuk ke-*isykal*-an dan ke-*mubham*-an serta memberikan kekhususan terhadap suatu ayat yang masih umum dan menjauhkan kesalahpahaman terhadap pembatasan dalam suatu ayat. Melalui pendekatan ilmu ini akan membantu seorang mufassir mendapatkan penafsiran yang lebih kontekstual dan relevan dengan situasi saat ini yang tidak hanya memberikan pemahaman historis tentang turunnya suatu ayat, tetapi juga akan memperkaya mufassir dalam menafsirkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Alquran, yang tidak hanya relevan pada masa Nabi, namun juga sangat aplikatif untuk diterapkan pada berbagai permasalahan kontemporer yang terjadi pada masyarakat modern. Melalui pendekatan ini juga, umat Islam akan terbantu dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dengan lebih baik dalam kehidupan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Jalāl ad-Dīn Abi 'Abdirrahmān as-Suyūthy. *Asbāb an-Nuzūl al-Musamma Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqāfiyah. 2002 M
- , *Al-Itqān fī 'Ulūm Alqur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 2008. Hal 98
- Muhammad Abd al-Azhīm az-Zarqāni. 1995. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi.
- Muhammad Ali ash-Shabuniy. 2003. *at-Tibyān fī 'Ulūm Alqur'an*. Teheran: Dār Ihsān.
- Desri Nengsih, R. W. (2020). Makki Dan Madani Sebagai Cabang Ulum Al-Qur'an. *Syabadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 8(1), 33–54.
- Hafizi. (2020). *Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran) A. Pendahuluan Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah swt. sebagai mukjizat paling agung bagi Nabi Muhammad saw. dan seluruh umatnya. Kare. 14(1), 43–62.*
- Manaf, A. (2024). Asbabun Nuzul Sebagai Asas Dalam Memahami Ayat Al-Qur'an. *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 171–193. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.244>
- Muh.Samsunar, Nasrullah bin Sapa, H. B. (2025). *Asbabun Nuzul: Konsep dan Relevansinya Dalam Memahami Alquran*. 5(1), 10–17.
- Muhammad Yunan. (2020). Nuzulul Qur'an Dan Asbabun Nuzul. *Al-Mutsala*, 2(1), 43–65. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i1.33>
- Munjin, S. (2019). Konsep Asbāb Al-Nuzul Dalam 'Ulum Al-Quran. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(01), 65. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.311>
- Ridhoul Wahidi. (2015a). Asbabun Nuzul Sebagai Cabang Ulumul Qur'an. *Syabadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 3(1), 53–66.
- Ridhoul Wahidi. (2015b). *Pengantar Ulumul Qur'an: Dari Aspek Sejarah Hingga Ilmu-ilmu Terkait Lainnya*. Manggu Media.
- Rohmah, N. (2019). Study Analysis of Asbab Religion Al-Nuzul: the Benefits and Their Consequences Studi Analisis Kaidah Asbab Al-Nuzul: Kelbihan Dan Kekurangannya. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 04(02), 156–173. <https://doi.org/10.30868/at.v4i02.467>
- Zulfiah, & Idrus, H. (2024). Kaidah Tafsir dan Asbabun Nuzul. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia*, 2(14), 110–121.

